



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsuddin Alias Susilo Bin Saade
2. Tempat lahir : Sidenreng
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk 1 Sidenreng, RT/RW : 001/002,
Desa/Kelurahan
Sidenreng Kecamatan Watang Sidenreng
Kabupaten
Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak 9 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDDIN Alias SUSILO Bin SAADE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDDIN Alias SUSILO Bin SAADE dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Genio Warna Merah Hitam Dengan Nomor Polisi Dp 2087 PR, Nomor Rangka Mh1jma111pk057516, Nomor Mesin Jma1e1057523, Atas Nama Hasia Alamat Jalan Harimau Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Lengkap Dengan Kunci Kontaknya

Dikembalikan kepada saksi HASIA

5. Menetapkan agar Terdakwa SAMSUDDIN Alias SUSILO Bin SAADE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAMSUDDIN ALIAS SUSILO BIN SAADE pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 pukul 08.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Nene Mallomo Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa SAMSUDDIN ALIAS SUSILO BIN SAADE meminjam barang milik saksi Hasia Alias Asia Binti Laroto berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna merah hitam dengan nomor polisi DP 2087 PR untuk pergi ke rumah temannya mengambil bebek selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa mendatangi Sdr. Rudi di Empagae untuk meminta uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu Sdr. Rudi juga tidak mempunyai uang sehingga mereka pergi ke rumah saksi Danar Andriawan Alias Danar tepatnya di Jl. Andi Abu Bakar Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Setelah Terdakwa berada di rumah saksi Danar Andriawan, terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Hansia kepada saksi Danar Andriawan Alias Danar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa izin/sepengetahuan dari saksi korban Hansia.
- Pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita, saksi korban Hansia mendapatkan informasi kalau barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna merah hitam dengan nomor polisi DP 2087 PR telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Danar Andriawan Alias Danar, mendengar hal tersebut saksi korban Hansia langsung bertemu dengan saksi Danar Andriawan Alias Danar dan menyampaikan bahwa saksi korban tidak pernah meminjamkan sepeda motor miliknya untuk digadaikan oleh Terdakwa.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMSUDDIN Alias Susilo Bin Saade yang menggadaikan barang milik saksi korban Hansia tanpa seizin atau sepengetahuannya, saksi korban Hansia mengalami kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan **tidak mengajukan keberatan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HASIA Alias ASIA Binti LAROTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi HASIA mengenal terdakwa Samsuddin yakni mantan suami yang telah menikah siri namun pada saat ini telah pisah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 8.30 wita bertempat di Jl. Nene Mallomo Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kab. Sidrap, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Genio warna merah hitam dengan nopol DP 2087 PR.
- Bahwa saksi HASIA tidak pernah meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa orang yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi AGUSTINA dan kuncinya disimpan di kunci kontaknya.
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi HASIA yang diperoleh dengan cara membeli secara angsuran menggunakan uang pribadi miliknya.
- Bahwa saksi HASIA baru mengetahui sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa ketika mendengar dari saksi Agustina yang mengatakan kalau sepeda motor miliknya digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa berselang beberapa jam, terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi AGUSTINA dan saksi HASIA mendapatkan informasi kalau sepeda motornya milik saksi HASIA telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi DANAR.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor miliknya tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi HASIA.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, apabila sepeda motor tersebut tidak kembali, saksi HASIA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang mebenarkan sebagian keterangan Saksi dan keberatan terkait Terdakwa sebelum membawa motor tersebut telah meminjam pada Saksi HASIA dan Terdakwa juga membawa motor tersebut atas persetujuan Saksi HASIA, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. AGUSTINA Alias TINA Binti MUH. RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 8.30 wita bertempat di Jl. Nene Mallomo Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kab. Sidrap tepatnya di kosan saksi dan Saksi HASIA Terdakwa telah membawa motor Saksi HASIA.

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna merah hitam dengan nopol DP 2087 PR milik saksi HASIA.

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, saksi AGUSTINA memakainya dan ketika saksi AGUSTINA masuk ke dalam kamar kosnya untuk mengambil barang, terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi HASIA.

- Bahwa awalnya saksi AGUSTINA yang menggunakan motor Saksi HASIA ke pasar dan setelah sampai di kos Saksi tidak melepas kunci kontak yang melekat di sepeda motor tersebut dan Saksi langsung masuk ke dalam kamar;

- Bahwa pada saat Saksi keluar kamar Terdakwa sudah membawa motor tersebut, saksi AGUSTINA mendengar suara dari terdakwa yang mengatakan meminjam terlebih dahulu sepeda motor tersebut;

- Bahwa berselang beberapa jam, terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi HASIA menghubungi Terdakwa dan terdakwa menyampaikan bahwa membawa motor tersebut untuk pergi mengambil bebek bersama temannya;

- Bahwa Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor kemudian Saksi HASIA mendapatkan informasi kalau sepeda motornya milik saksi HASIA telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi DANAR.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik HASIA, ia tidak meminta izin atau tanpa sepengetahuan saksi AGUSTINA

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan sebagian keterangan Saksi dan keberatan terkait Terdakwa sebelum membawa motor tersebut telah meminjam pada Saksi HASIA dan Terdakwa juga membawa motor tersebut atas persetujuan Saksi HASIA, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. DANAR ANDRIAWAN Alias DANAR Bin ABD. RAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi DANAR ANDRIAWAN di Jl. H. A. Abubakar Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa datang ke rumah saksi DANAR ANDRIAWAN.
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah saksi DANAR untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna merah hitam dengan nomor polisi DP 2087 PR kepada saksi DANAR ANDRIAWAN.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggadaikan sepeda motor milik saksi HASIA dan selama ini tidak terjadi permasalahan.
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor miliknya tidak ditunjukkan bukti kepemilikan berupa STNK atau BPKB kendaraan bermotor dan saksi DANAR ANDRIAWAN juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi HASIA yang juga istri dari terdakwa.
- Bahwa uang gadai yang dapat diberikan apabila memberikan jaminan berupa sepeda motor Honda Genio tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pengembalian 10 (sepuluh) % dari total pokok selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi DANAR ANDRIAWAN, ia meminjam motor milik saksi HASIA.
- Bahwa saksi sudah menjalankan bisnis gadai tersebut sejak tahun 2019 dan sudah berjalan selama 5 (lima) tahun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

4. IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penyidik pada Polres Sidenreng Rappang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang meminta keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari saksi HASIA dan saksi AGUSTINA
- Bahwa saksi IBRAHIM menetapkan pasal sangkaan berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh saksi HASIA yang dimana dalam uraian singkat kejadiannya terlapor yang dalam hal ini adalah terdakwa SYAMSUDDIN meminjam sepeda motor milik HANSIA untuk digunakan sebentar ke rumah temannya namun tidak dikembalikan.
- Bahwa pada saat pengambilan BAP, keterangan saksi HANSIA dan saksi AGUSTINA sebagaimana yang terdapat dalam masing-masing poin 6 BAP, mereka menerangkan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi HANSIA untuk digunakan mengambil bebek di rumah teman terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 8.30 wita bertempat di Jl. Nene Mallomo Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kab. Sidrap, Terdakwa meminjam sepeda motor.
- Bahwa terdakwa meminjam barang milik saksi HASIA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna merah hitam dengan nopol DP 2087 PR.
- Bahwa terdakwa menginap di kosan saksi HASIA untuk menjenguk anak-anaknya dan menyampaikan akan meminjam sepeda motor tersebut mengambil bebek.
- Bahwa saksi HASIA yang meminta terdakwa untuk menggunakan sepeda motor miliknya untuk pergi mencari uang untuk membayar hutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi HASIA mengetahui sepeda motor tersebut biasanya digunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya untuk mengambil bebek;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi HASIA, ia kemudian menjemput Sdr. RUDI di Empagae kemudian bersama dengan Sdr. RUDI ke rumah saksi DANAR ANDRIAWAN.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi DANAR ANDRIAWAN sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi HASIA tanpa izin atau sepengetahuannya yang mengakibatkan saksi HASIA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna merah hitam dengan nomor polisi DP 2087 PR, nomor rangka MH1JMA111PK057516, nomor mesin JMA1E1057523, atas nama Hasia alamat Jalan Harimau Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, lengkap dengan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 8.30 wita bertempat di Kos yang terletak di Jl. Nene Mallomo Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kab. Sidrap, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Genio warna merah hitam dengan nopol DP 2087 PR milik Saksi HASIA;
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut atas sepengetahuan Saksi HASIA yang merupakan mantan istri Terdakwa kerana sebelumnya Terdakwa menginap di Kosan HASIA untuk menjenguk anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa belum mengembalikan motor tersebut Terdakwa dihubungi oleh Saksi HASIA dan Terdakwa menyampaikan melalui telepon kalau motor tersebut masih Terdakwa gunakan untuk pergi mengambil bebek bersama teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi DANAR ANDRIAWAN di Jl. H. A. Abubakar Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa datang ke rumah saksi DANAR ANDRIAWAN untuk menggadaikan motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi HASIA tanpa izin atau sepengetahuannya saksi HASIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagaimana manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAMSUDDIN Alias Susilo Bin Saade**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut Undang-Undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda genio warna merah hitam dengan nomor polisi DP 2087 PR, Nomor Rangka Mh1jma111pk057516, Nomor Mesin Jma1e1057523,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 8.30 wita bertempat di Kos yang terletak di Jl. Nene Mallomo Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kab. Sidrap, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Genio warna merah hitam dengan nopol DP 2087 PR milik Saksi HASIA dan Terdakwa membawa motor tersebut atas sepengetahuan Saksi HASIA yang merupakan mantan istri Terdakwa kerana sebelumnya Terdakwa menginap di Kosan HASIA untuk menjenguk anak Terdakwa dan pada saat Terdakwa belum mengembalikan motor tersebut Terdakwa dihubungi oleh Saksi HASIA dan Terdakwa menyampaikan melalui telepon kalau motor tersebut masih Terdakwa gunakan untuk pergi mengambil bebek bersama teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi DANAR ANDRIAWAN di Jl. H. A. Abubakar Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa datang ke rumah saksi DANAR ANDRIAWAN untuk menggadaikan motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang gadai tersebut terdakwa gunakan sendiri dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi HASIA tanpa izin atau sepengetahuannya yang mengakibatkan saksi HASIA mengalami kerugian materil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Genio Warna Merah Hitam Dengan Nomor Polisi Dp 2087 PR, Nomor Rangka Mh1jma111pk057516, Nomor Mesin Jma1e1057523, Atas Nama Hasia Alamat Jalan Harimau

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Lengkap Dengan Kunci Kontaknya Merupakan milik dari Saksi HASIA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HASIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi HASIA;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDDIN Alias SUSILO Bin SAADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Genio Warna Merah Hitam Dengan Nomor Polisi DP 2087 PR, Nomor Rangka MH1JMA111PK057516, Nomor Mesin JMA1E1057523, atas nama HASIA alamat Jalan Harimau Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, lengkap dengan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi HASIA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., Haryoseno Jati Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Uznul Alim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sdr